

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi adalah organisasi ekonomi yang beranggotakan badan-badan hukum. Koperasi yang merupakan susunan ekonomi usaha bersama, berdasarkan atas asas kekeluargaan pasal 3 UU No.12 tahun 1967. Pada pasal 1 No. UU RI No.12 Tahun 1992 tentang perkoperasian, menegaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (Lailatul Musfiro : 2017). Menurut *international cooperative Alliance* (ICA) dalam kongres di *Manchester* yang ke 100 pada 1995 sudah mengesahkan ICA (ICIS) *Cooperative Identity Statement* yang mendefinisikan koperasi sebagai :

“An autonomous association of person united voluntarily to met their common economic, social ang cultur needa and aspirations through a jointly-owned and democratically controlled enterpraise” .(Aji Basuki Rohmat, 2015:II).

Ada beberapa jenis bentuk koperasi menurut UU Nomor 17 Tahun 2012 menjelaskan tentang perkoperasian yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi ada 4 jenis koperasi diantaranya koperasi konsumen yakni koperasi yang menyelenggarakan suatu kegiatan usaha layanan penyediaan barang kebutuhan bagi anggota dan non-anggota, koperasi produsen yakni suatu kegiatan usaha pelayanan sarana produksi dan pemasaran yang dihasilkan oleh anggota kepada anggota dan non-anggota, koperasi jasa suatu kegiatan usaha jasa non-simpan pinjam yang di perlukan oleh anggota dan non anggota, koperasi simpan pinjam suatu usaha yang menjalankan sistem simpan pinjam untuk melayani anggota (Fiki Ariyanti, 2019). Dari jenis-jenis tersebut sudah diatur oleh Peraturan Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro. Disebutkan, bahwa koperasi simpan pinjam juga harus tunduk pada aturan UU yaitu Undang-Undang

Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian yang merupakan pengganti dari UU Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.

Koperasi memiliki beberapa tingkatan salah satunya koperasi premier yang meliputi tingkat kecamatan, sekolah hingga lembaga. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) Al-Hijroh berdiri pada tahun 1989 sebelum ikut di pemerintahan dan di resmikan pada tahun 2000, dimana dari tahun ke tahun, terdapat perubahan dalam segi kondisi, yang dulunya hanya menyediakan, ruang tempat belajar mengaji, dan sekarang di kembangkan adanya koperasi. Koperasi ini melayani berbagai, alat tulis menulis serta simpan pinjam untuk para ustadz dan ustadzah yang berjumlah 14 orang serta beberapa dari wali santri yang ikut serta dalam, program tersebut. Koperasi simpan pinjam didirikan kurang lebih 4 tahun sejak tanggal 1 Juni 2017. Pada koperasi ini memiliki syarat dan ketentuan dalam pengkreditan yaitu nasabah bebas dari tunggakan di koperasi Al-Hijroh maupun di koperasi yang lain, sudah terdaftar menjadi anggota koperasi Al-hijroh, dan berdomisili di desa setempat. Koperasi simpan pinjam ini di ikuti oleh 20 orang diantaranya 14 ustadz dan ustadzah serta 6 wali santri yang tercatat dalam buku koperasi simpan pinjam. Dalam peminjaman kredit ini yang diperbolehkan dalam peminjaman yaitu ustadz dan ustadzah yang berjumlah 14 orang yang sudah terdaftar menjadi anggota. Syarat menjadi anggota koperasi adalah mendaftarkan diri dengan menyerahkan KK (Kartu keluarga) dan KTP, membayar simpanan pokok Rp 25.000 dan simpanan wajib dengan nominal Rp 10.000 perbulan, dan apabila syarat tersebut tidak dilaksanakan selama 6 bulan maka nama dalam buku koperasi di hapus dalam catatan tersebut. Peminjaman kredit pada koperasi simpan pinjam TPA Al-Hijroh minimal sebesar Rp 1.000.000 rupiah dan maksimal sebesar Rp 10.000.000. Sistem dalam pembayaran dapat berupa cicilan atau dengan cara kredit yang diangsur selama 11 bulan, akan tetapi masih ada beberapa nasabah yang kurang koperatif dalam melaksanakan ketentuan yang sudah tertulis dan admin kurang transparansi dalam memilih nasabah yang ingin meminjam uang, untuk nasabah sendiri tidak mematuhi syarat dan ketentuan yang sudah di tetapkan oleh anggota koperasi serta memohon dengan paksa untuk dapat pinjaman dari koperasi, dan untuk admin dalam memilih nasabah hanya sebab

kasihan dengan alasan nasabah terdesak dalam kebutuhan uang, dalam hal ini mengakibatkan pemutaran uang tidak berjalan dengan baik yang dapat merugikan nasabah yang lain.

Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) adalah sebuah metode pemecah masalah yang kompleks dalam kondisi yang tidak terstruktur menjadi beberapa bagian komponen. proses dari metode ini membagi persoalan ke dalam bagian-bagian yang kemudian di susun kedalam hirarki yang memberikan nilai numerik pada pertimbangan subjek pada tiap variabel yang nantinya menetapkan variabel yang di prioritaskan pada situasi tersebut. metode AHP menggabungkan suatu pertimbangan dan penilaian pribadi yang logis serta di pengaruhi pengalaman dan pengetahuan untuk menjadikan susun hirarki untuk memberikan pertimbangan (Materus Barry Kurniawan : 2019). Sebagai referensi dalam penelitian (Lailatul Musfiroh : 2017), sebelumnya yaitu Sistem Penentuan Kelayakan Pemberian Pinjaman pada Koperasi Menggunakan Metode AHP. Gambaran pada jurnal tersebut menjelaskan dari suatu masalah proses dari sistem kerja pada koperasi simpan pinjam Al wardah masih menggunakan cara manual yang di simpan kedalam *excel* dan buku besar, dengan cara tersebut kurang efektif dalam pelayanan terhadap anggota serta banyak calon anggota yang mangajukan pinjaman dari segi ekonomi yang berbeda-beda. Pada peneltian ini menggunakan 5 kriteria diantaranya jaminan, penghasilan, usia, status kredit, dan kondisi ekonomi. Alternatif yang di ambil oleh peneliti yaitu sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang. Dari data kriteria dan alternatif tersebut di hitung dengan meggunakan metode AHP dari menentukan konsistensi hingga hasil perangkingan calon kreditur. Hasil dari perhitungan tersebut dimana kreditur dinilai layak atau tidak dalam menerima pinjaman yang di hitung dengan metode AHP, sehingga didapatkan nilai alternatif tertinggi yang dijadikan referensi proses penyeleksian penerima pinjaman yang sesuai dengan yang diharapkan. Dari pernyataan (Dodi Himawan, 2019), Analisis Perbandingan menggunakan Metode AHP, TOPSIS, dan SAW dalam Studi Kasus Sistem Pendukung Keputusan Peminjaman yang Layak Bagi Lembaga Keuangan, metode AHP merupakan metode paling baik dalam pemilihan seleksi pinjaman modal usaha bagi nasabah

yang sudah dibandingkan dengan metode SAW dan metode TOPSIS, dalam penelitian tersebut menggunakan perbandingan dengan 5 karakter yaitu, *Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition of Economi*, hasil dari penelitian yang telah dihitung dan di proses mendapatkan rata-rata nilai dari setiap metode AHP 0,1998, TOPSIS, 0,3864, dan SAW 0,6822 berdasarkan hasil rata-rata dari ketiga metode tersebut dapat di simpulkan metode AHP adalah metode yang paling baik karena memiliki nilai yang mendekati angka nol.

Dengan adanya sistem pendukung keputusan dapat memecahkan permasalahan pada pemilihan pinjam kredit di koperasi simpan pinjam TPA Al-Hijroh banyutengah. Solusi yang di usulkan yaitu dengan membuat sistem pendukung keputusan pemberian kredit dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) di TPA Al-Hijroh banyutengah panceng gresik (studi kasus : TPA Al-Hijroh Banyutengah), ada 3 kariteria yang di guanakan dalam penelitian yaitu tunggakan, keanggotan, dan domisili nasabah dengan kriteria tersebut dapat mengambil keputusan dengan efektif dan akurat dalam menentukan pemilihan pinjaman kredit.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada skirpsi ini yaitu “Bagaimana cara menentukan pemilihan nasabah dalam peminjaman kredit di koperasi simpan pinjam TPA Al-Hijroh?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah dapat mengetahui nasabah yang terpilih atau terseleksi dalam peminjaman kredit di koperasi simpan pinjam TPA Al-Hijroh

1.4 Batasan Masalah

Adanya batasan masalah dalam penulisan penelitian tidak terlalu melebar untuk dapat di pahami lebih muda, batasan masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Kriteria penelitian dalam penelitian ini menggunakan tunggakan, keanggotaan, dan domisili nasabah.

2. Siapa saja yang berhak menerima pinjaman dari koperasi simpan pinjam Al-Hijroh yang di peroleh dari hasil perhitungan.
3. Data yang di ambil hasil dari wawancara admin koperasi simpan pinjam Al-Hijroh dimulai dari tanggal 19-20 Agustus 2021 berupa rekaman suara dan data tertulis.
4. Jenis pada pengkreditan yang di bahas pada penelitian ini adalah pemberian pinjaman uang tunai.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dan wawasan proses pengambilan keputusan menggunakan metode AHP.
2. Bagi Koperasi Simpan Pinjam TPA Al-Hijroh, memudahkan proses dalam pemilihan nasabah yang layak dalam peminjaman uang.

1.6 Metodologi Penelitian

Penggunaan metode dalam penelitian ini adalah :

1. Studi Literatur

Dengan studi literatur ini untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber salah satunya dari jurnal dan juga artikel yang umumnya membahas tentang peminjaman uang tunai. PHP, MySQL, dan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) adalah bahasa pemograman yang di pakai untuk perancangan sistem informasi simpan pinjam koperasi.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini di peroleh dari wawancara admin koperasi TPA Al-hijroh Banyutengah Panceng Gresik untuk perancangan desain *database* nantinya.

3. Analisis dan Perancangan Sistem

Pada proses analisis ini menjelaskan langkah-langkah dari proses metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk peminjaman uang tunai kepada anggota, selanjutnya di bangun perancangan desain *interface*, diagram konteks, *flowchart* serta *data flow* diagram.

4. Implementasi Sistem

Hasil yang sudah teranalisis serta perancangan diimplementasikan ke dalam *sourcecode* dengan bahasa PHP yang menggunakan *visual studio code* serta penyimpanannya di *database MySQL*.

5. Pengujian Sistem

Tujuan dari pengujian sistem ini dilakukan untuk memastikan benar atau tidaknya dari segi algoritma dan mengetahui kesesuaian dari perancangan sistem.

6. Kesimpulan

Kesimpulan dapat diberikan setelah selesai dalam pengujian sistem agar dapat mengetahui hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

1.7 Sistematika Penulisan

Isi dari laporan skripsi ini agar mudah di pahami, maka disusunlah sistematika penulisan pada skripsi sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah yang dibahas pada penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, metodologi dalam penelitian serta sistematika penulisan pada laporan tugas akhir.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada Bab ini membahas teori-teori yang telah diteliti sebelumnya mengenai pembuatan sistem pendukung keputusan pemberian pinjaman kepada anggota koperasi, selanjutnya membahas teori dasar tentang sistem pendukung keputusan metode AHP.

BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Pada Bab ini membahas teori serta hasil dari metode yang di analisis dari prosedur kinerja pada sistem, selanjutnya dibahas tentang perancangan sistem yang didalamnya terdapat struktur basis data dan rancangan dari sistem yang akan di buat.

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

Pada bab ini membahas sistem yang akan di implementasikan serta batasan-batasan yang sebelumnya di tetapkan. Selanjutnya sistem tersebut diuji untuk membuktikan dan menyesuaikan dari perancangan yang di buat sebelumnya.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini memberikan penjelasan dari kesimpulan yang diambil dari sistem informasi simpan pinjam koperasi yang telah di buat dan saran-saran untuk pengembangan sistem selanjutnya.